

**PT. RADANA BHASKARA FINANCE TBK  
PIAGAM INTERNAL AUDIT  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

**1. Pengantar**

Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal atau satuan pengawasan internal di sebuah organisasi atau badan hukum.

Piagam Audit Internal PT. Radana Bhaskara Finance Tbk mencakup visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, persyaratan auditor internal PT. Radana Bhaskara Finance Tbk, wewenang dan tanggung jawab Unit Audit Internal, pelaksanaan dan pelaporan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal dan etika Unit Audit Internal serta penetapan Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Radana Bhaskara Finance Tbk.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Radana Bhaskara Finance Tbk akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor internal PT. Radana Bhaskara Finance Tbk dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan PT. Radana Bhaskara Finance Tbk.

Disamping bentuk dan rumusan formal Piagam Audit Internal yang akan disampaikan kepada seluruh fungsi di PT. Radana Bhaskara Finance Tbk, buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan butir-

**1. Introduction**

The Internal Audit Charter is a formal document that contains an acknowledgment of the existence and commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the functioning of an internal control unit in organization or legal entity.

Internal Audit Charter of PT. Radana Bhaskara Finance Tbk covers the vision, mission, objectives, structure and position of the Internal Audit Unit, the requirements for the internal auditor of PT. Radana Bhaskara Finance Tbk, the authority and responsibility of the Internal Audit Unit, the implementation and reporting of the assignment and responsibilities of the Internal Audit Unit and the ethics of the Internal Audit Unit as well as the determination of the Board of Directors and approval from the Board of Commissioners of PT. Radana Bhaskara Finance Tbk.

The Internal Audit Charter has been established by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners PT. Radana Bhaskara Finance Tbk will be used as the basis for the existence and implementation of the supervisory assignment of the internal auditors PT. Radana Bhaskara Finance Tbk and will be socialized so that it is known by employee and other related parties so that mutual understanding and good cooperation can be achieved in realizing the Vision, Mission and Goals PT. Radana Bhaskara Finance Tbk.

In addition to the formal form and formulation of the Internal Audit Charter which will be submitted to all functions at PT. Radana Bhaskara Finance Tbk, this book is also equipped with an explanation

butir yang ada dalam piagam (*charter*) dan juga suplemen yang menjelaskan secara lebih rinci bagian dari aspek dan arti penting yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap auditor internal.

## **2. Visi**

Berperan aktif di bidang pengawasan guna membantu pencapaian visi dan misi PT Radana Bhaskara Finance Tbk dengan mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan tata kelola PT Radana Bhaskara Finance Tbk, manajemen risiko dan pengendalian internal mengenai informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

## **3. Misi**

Memberikan keyakinan dan jasa konsultasi yang independen dan objektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pemangku kepentingan secara berkelanjutan dengan menjadi partner bisnis strategis yang independen bagi manajemen dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola PT Radana Bhaskara Finance Tbk.

## **4. Tujuan Unit Audit Internal**

- Melakukan *review* yang memadai dalam mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, implementasi prinsip keberlanjutan dan proses pengendalian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.

of the points contained in the charter and also a supplement that explains in more detail the important aspects and meanings that every internal auditor needs to know and understand.

## **2. Vision**

Take an active role in the field of supervision to help achieve the vision and mission of PT Radana Bhaskara Finance Tbk by evaluating and contributing to the improvement of PT Radana Bhaskara Finance Tbk governance, risk management and internal control regarding financial and operational information, operational effectiveness and efficiency, asset security, and compliance with applicable laws and regulations.

## **3. Mission**

Provide assurance and consulting services which independent and objective to the Board of Directors, Board of Commissioners, shareholders and stakeholders on an ongoing basis by becoming an independent strategic business partner for management in evaluating and improving the effectiveness of the risk management, internal control and governance processes PT Radana Bhaskara Finance Tbk.

## **4. Internal Audit Objectives**

- To perform adequate review in evaluating the governance, risk management, implementation of principal sustainability and control processes and provide the necessary recommendations.

- Memberikan pandangan yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menyampaikan informasi hasil audit kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Komite Audit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab IV Penyelenggaraan Rapat pasal 13.
- Menyediakan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.
- Mendukung pencapaian tujuan PT Radana Bhaskara Finance dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian serta tata kelola PT Radana Bhaskara Finance Tbk yang baik.
- Menjalankan fungsi pengawasan secara independen di PT Radana Bhaskara Finance Tbk untuk memberikan keyakinan yang objektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan.
- To provide an independent view to Board of Directors and Board of Commissioners on the adequacy of controls and compliance with applicable laws and regulations.
- Submitting information on audit results to the Board of Commissioners through regular meetings with the Audit Committee at least 1 (one) time in 3 (three) months in accordance with POJK number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee Chapter IV Created Meetings chapter 13.
- To provide consulting services designed to add value and improve governance, risk management, and control processes.
- Support the achievement of PT Radana Bhaskara Finance's objectives with a systematic approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk management, control and good governance of PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Carry out an independent supervisory function at PT Radana Bhaskara Finance Tbk to provide objective assurance for provide added value and improve the Company's operations.

Dalam mencapai tujuannya, Internal Audit PT Radana Bhaskara Finance Tbk akan bekerjasama secara erat dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain seperti Unit Manajemen Risiko, Unit Hukum & Kepatuhan, dan unit-unit lainnya dalam memberikan keyakinan atas proses proses kunci, risiko dan pengendalian perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

In achieving its objectives, the Internal Audit of PT Radana Bhaskara Finance Tbk will work closely with other control functions, such as the Risk Management Unit, Legal & Compliance Unit, and other units in providing assurance on key processes, risks and controlling the company by prioritizing the effectiveness of the control function

#### **5. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal**

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- Dalam melaksanakan tugas, Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris.

#### **5. Structure and Position of the Internal Audit Unit**

- The Internal Audit unit is led by Head of Internal Audit.
- The auditor is directly responsible to the Head of Internal Audit.
- Head of Internal Audit is responsible to the President Director.
- Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with approval from Board of Commissioners.
- The President Director may dismiss the Head of Internal Audit, after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not meet the requirements as an Internal Auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in this regulation and fails or incompetent to carry out his duties.
- In carry out the assignment, Internal Audit directly report to the President Director or the Board of Commissioners.

- Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan direktur utama dianggap tidak tepat. Misalnya, temuan internal audit terkait dengan integritas direktur utama.
- Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 6. Wewenang Unit Audit Internal

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Memiliki akses yang penuh dan bebas, langsung kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental jika diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Auditor Eksternal.
- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, teknik, subjek, dan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menerbitkan laporan hasil audit.

- Internal Audit directly reports to the Board of Commissioners if communication with the president director is deemed inappropriate. For example, internal audit findings relate to the integrity of the president director.
- Every appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit is immediately notified to the Financial Services Authority (OJK).

## 6. Authority of the Internal Audit Unit

Internal Audit is authorized to:

- Have unrestricted access to all activities, functions, records, property, and personnel of PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Have full and free access to Board of Directors and to Board of Commissioners through Audit Committee, and Board of Sharia Supervisory.
- Conduct a regular and incidental meeting with the Board of Directors, Board of Commissioner, and/or Audit Committee, and Board of Sharia Supervisory.
- Coordinate its activities with external auditors' activities.
- Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives and released audit report.

- Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan.
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun dari luar PT Radana Bhaskara Finance Tbk, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.
- Mengikuti rapat dan memberikan saran yang bersifat strategis

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- Perangkapan tugas dan melaksanakan tugas operasional PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi diluar untuk kepentingan Internal PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh Internal Audit PT Radana Bhaskara Finance Tbk, kecuali karyawan tersebut secara jelas ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan untuk Internal Audit PT Radana Bhaskara Finance Tbk.

- Implement audit methods in accordance with professional standards and generally accepted auditing standards and adapt them to conditions in the field.
- Obtain the necessary assistance from personnel and experts both from internal or from outside PT Radana Bhaskara Finance Tbk, in the context of carrying out their assignment.
- Carry out investigative activities on cases/problems in every aspect and element of activities indicated by fraud and violations of the code of conduct.
- Attend meetings and provide strategic advice

Internal Audit is not authorized to:

- Double assignment and perform any operational assignment in PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Initiate and approve accounting transactions outside the PT Radana Bhaskara Finance interest.
- Direct the activities of any of the organization's employees which are not employed by Internal Audit of PT Radana Bhaskara Finance Tbk, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist Internal Audit PT Radana Bhaskara Finance Tbk.

## 7. Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal bertugas untuk:

- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, atau pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua kegiatan manajemen

Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:

- Menyusun dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis penilaian risiko secara komprehensif.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan PT Radana Bhaskara Finance.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

## 7. Roles and Responsibilities

Internal Audit has roles to:

- To assist President Director and Board of Commissioners in performing supervision by explaining operationally the planning, implementation, or monitoring of audit results.
- To make analysis and assessment for finance, accounting, operational, and other activity through audit.
- To identify all possibility for improvement and increase efficiency resources and budget.
- To give suggestions for improvement and objectives information related to scope of work management activities.

Internal Audit has responsibilities to:

- Prepare and implement an annual audit plan based on a comprehensive risk assessment based methodology.
- Assurance & evaluating the implementation of Internal Control and Risk Management system accordance to PT Radana Bhaskara Finance Policies.
- Conduct audit activities and evaluating the efficiency and effectiveness of financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology and other activities.

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, ditembuskan kepada auditee.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- Provide improvement suggestions and objective information on the examined activities at all levels of management.
- Created audit report and report to the President Director and the Board of Commissioners copied to Audit Committee.
- Monitoring, analyze and report the implementation of improvements that have been suggested.
- Coordination with the audit committee in carrying out the control function
- Develop program to evaluate the quality of the Internal Audit activities.
- Conduct special audit if needed.

## 8. Ruang Lingkup Kerja

Ruang lingkup kerja Internal Audit meliputi seluruh unit kerja di PT Radana Bhaskara Finance Tbk (kantor pusat, wilayah, Kantor Cabang, Custodian Center, Kantor Selain Kantor Cabang) dan kegiatan PT Radana Bhaskara Finance Tbk yang diserahkan kepada pihak eksternal.

Ruang lingkup kerja ditetapkan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian PT Radana Bhaskara Finance Tbk, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap:

- Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan

## 8. Scope of Work

The scope of work of the internal audit includes all units in PT Radana Bhaskara Finance Tbk (Head Office, Area, Branch Office, Custodian Center, Representative Office), and PT Radana Bhaskara Finance Tbk activities that given to external parties.

The scope of work is determined to evaluate PT Radana Bhaskara Finance Tbk governance, risk management, and controlling process, conduct review and evaluate related to:

- Effectiveness, efficiency, and adequacy of internal control system, risk management, and governance continuously.



- Keandalan, efektivitas dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kualitas kinerja organisasi
- Interaksi dengan berbagai grup *governance* telah berjalan sebagaimana mestinya.
- Informasi penting mengenai keuangan, manajerial dan operasional harus akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan diproteksi dengan memadai.
- Program, rencana dan sasaran tercapai dengan baik.
- Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, keuntungan, dan reputasi PT Radana Bhaskara Finance Tbk, diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan.
- Reliability, effectiveness, and integrity of process and management information system including relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data.
- Compliance with applicable laws and regulations.
- Quality of organization performance.
- Interaction with various governance groups has been performed accordingly.
- Important information regarding financial, managerial and operation shall be accurate, reliable and in timely manner.
- Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately protected.
- Programs, plans, and objectives are properly achieved.
- Quality and continuous improvement have been embedded in the control process of PT Radana Bhaskara Finance Tbk.
- Opportunities to improve the management control, profit, and reputation of PT Radana Bhaskara Finance Tbk shall be identified and disclosed in audit.

## 9. Laporan Hasil Pemeriksaan Unit Audit Internal

- Auditor Internal wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan aktivitas Audit Internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Auditor Internal melapor secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
- Laporan (secara tertulis maupun verbal) akan dikomunikasikan oleh Kepala Unit Audit Internal setelah mendapatkan kesimpulan dari setiap penugasan Audit Internal dan akan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.
- Laporan Audit Internal memasukkan tanggapan dan tindakan perbaikan manajemen yang sudah maupun akan dilakukan terkait dengan temuan dan rekomendasinya.
- Tanggapan manajemen atas area yang diaudit, harus menyertakan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan.
- Auditor Internal memantau, menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan.
- Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dijalankan oleh Auditee, maka Auditor Internal melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk diambil tindakan lebih lanjut

## 9. Report of Internal Audit

- Internal Auditors are required to submit reports on the results of the implementation of Internal Audit activities to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- The Internal Audit directly report to Head of Internal Audit
- Report (written or verbal) will be communicated by Head of Internal Audit after get conclusion from every internal audit assignment and will be distributed to related parties.
- The Audit Report includes management responses and corrective action that have been or will be taken based on finding and recommendation.
- Management responses to the area being audited, must include target date for completion of corrective action
- The Internal Audit monitoring, analyzes and report to President Director and Board of Commissioner through Audit Committee regarding progress of implementation the corrective action.
- In case the corrective action is not conduct by the auditee, The internal audit report to President Director and Board of Commissioner through Audit Committee for further action.

## 10. Persyaratan Audit Internal

Auditor Internal dalam unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan pembiayaan, pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal.
- Wajib mematuhi definisi internal audit, standar profesi, dan kode etik Auditor Internal.
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data PT Radana Bhaskara Finance Tbk terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/keputusan pengadilan.
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola PT Radana Bhaskara Finance yang baik dan manajemen risiko.

## 10. Internal Audit Requirements

The Internal Audit must meet the following requirements:

- Have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in doing assignment.
- Have knowledge and experience regarding technical audit and other disciplines that are relevant to their field of work.
- Have knowledge of regulation in Financial Services industry, Capital Market and the other relevant regulations.
- Have ability to interact and communicate both verbal and writing effectively.
- Must comply with professional standards issued by the Association of Internal Auditors.
- Must comply with the definition of Internal Audit, professional standard, and the internal auditor's code of ethics.
- Required to maintain the confidentiality of information and PT Radana Bhaskara Finance Tbk data related to the assignment and responsibilities of Internal Audit unless required by regulation or court decisions.
- Understand to the principle of good governance PT Radana Baskara Finance Tbk and Risk Management.

- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan profesionalnya secara terus-menerus.

## 11. Kode Etik Unit Audit Internal

### • Prinsip – Prinsip Auditor Internal

- **Integritas**  
Integritas internal auditor membangun rasa kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar keyakinan akan penilaian yang diberikannya.
- **Objektif**  
Internal auditor harus menunjukkan obyektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Internal auditor melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua fakta relevan yang ada tanpa dipengaruhi kepentingan sendiri ataupun orang lain.
- **Kerahasiaan**  
Internal auditor menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dan tidak berwenang mengungkapkannya tanpa kewenangan yang jelas, kecuali sesuai Kebijakan Perusahaan terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar.
- **Kompetensi**  
Internal auditor menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa-jasa Internal Audit.

- Willing to improve knowledge, expertise and professional skills continuously.

## 11. Internal Audit Code of Ethics

### • Principles of Internal Auditor

- **Integrity**  
The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.
- **Objective**  
Internal auditors shall exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information regarding the activity or process being audited. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.
- **Confidentiality**  
Internal auditors shall keep secrecy of any information received and have no rights to disclose without any appropriate authority unless in accordance with information/data/document disclosure to the third party policy.
- **Competency**  
Internal auditors shall apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.

- **Petunjuk Pelaksanaan**

- **Integritas**
  - ❖ Bekerja dengan jujur, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab.
  - ❖ Mematuhi hukum dan melakukan pengungkapan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dan standar etika profesi.
  - ❖ Tidak dengan sengaja melakukan tindakan ilegal atau tindakan yang merusak nama baik profesi internal audit dan perusahaan.
  - ❖ Menghormati dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang sah dan beretika.
- **Objektif**
  - ❖ Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mempengaruhi atau dianggap dapat mempengaruhi penilaian/hasil audit. Termasuk di dalamnya atas segala kegiatan atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan.
  - ❖ Tidak menerima dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau dianggap merugikan penilaian profesionalisme auditor.
  - ❖ Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, dimana jika tidak diungkapkan dapat merusak pelaporan hasil audit yang dilakukan.

- **Implementation Instruction**

- **Integrity**
  - ❖ Work with honesty, discipline, careful and responsible.
  - ❖ Comply with the law and make disclosures required by law enforcement officials and professional ethical standards.
  - ❖ Not intentionally doing illegal acts or actions that damage the good name of the internal audit profession and the company.
  - ❖ Respect and contribute to the realization of legitimate and ethical company goals.
- **Objective**
  - ❖ Will not participate in any activity or relationship that may influence or be deemed to influence the assessment/audit result. This includes all activities or relationships that may cause a conflict of interest with the company.
  - ❖ Do not accept in any form that can interfere or be considered detrimental to the auditor's professional assessment.
  - ❖ Disclosed every material fact, which if not disclosed can damage the audit report.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerahasiaan           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh selama penugasan.</li> <li>❖ Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum, ketentuan dan perundangan yang berlaku atau merugikan tujuan dan etika organisasi.</li> </ul> </li> <li>▪ Kompetensi           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Hanya akan terlibat dalam aktivitas audit dimana auditor internal memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan dan pengalaman.</li> <li>❖ Akan melaksanakan aktivitas penugasan audit internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktek Profesional Internal Audit.</li> <li>❖ Akan secara terus-menerus meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas dalam pelaksanaan aktivitas audit.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confidentiality           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wisely use and protect the information obtained during the assignment.</li> <li>❖ Will not use information for personal gain/interest or in any way that would conflict with applicable laws and regulations or harm the organization's goals and ethics.</li> </ul> </li> <li>▪ Competency           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Will only engage in audit activities where the internal auditors have the necessary knowledge, skills and experience.</li> <li>❖ Will carry out internal audit engagement activities in accordance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.</li> <li>❖ Will continuously improve the ability, effectiveness and quality in the implementation of audit activities.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|

## 12. Pelarangan Rangkap Jabatan

Auditor Internal dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan, baik diperusahaan maupun di anak perusahaan.

## 12. Prohibition of Concurrent Positions

Internal auditors and executives who in Internal Audit Unit are prohibited from holding concurrent positions as executor of the company's operational activities, both in the company and in subsidiaries.